



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 52 /Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2016  
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)  
KECAMATAN BANJARMANGU  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Kecamatan Banjarmangu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017 yang mengundurkan diri, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara perlu melaksanakan penggantian antar waktu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Kecamatan Banjarmangu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1125);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-012.329402/ TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor : 38/Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-012.329402/ TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-012.329402/ TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Banjarnegara ...

Banjarnegara Tahun 2017;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 47/Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2016 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Banjarnegara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) KECAMATAN BANJARMANGU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2017
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama-nama yang tersebut pada lajur 3 Lampiran Keputusan ini dari Jabatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Kecamatan Banjarmangu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017, dengan disampaikan ucapan terima kasih atas pengabdianya.
- KEDUA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 4 daftar lampiran Keputusan ini sebagai Pengganti Antar Waktu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Kecamatan Banjarmangu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017;
- KETIGA : Masa keanggotaan Pengganti Antar Waktu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Kecamatan Banjarmangu sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA Keputusan ini berakhir bersama-sama dengan masa keanggotaan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017;
- KEEMPAT : Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPDP, meliputi :
1. Membantu KPU Kabupaten Banjarnegara dalam melakukan pemutakhiran data pemilih;
  2. Menerima data dari KPU Kabupaten Banjarnegara melalui PPK dan PPS;
  3. Melakukan pemutakhiran data pemilih;
  4. Melakukan penelitian dan pencocokan data pemilih;
  5. Mendatangi ...

5. Mendatangi pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
6. Memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah pemilih; dan
7. Membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017, pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada Tanggal 8 September 2016

**KETUA**  
ttd

**GUGUS RISDARYANTO**



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANJARNEGARA  
 Nomor : 52 / Kpts/ KPU-Kab-012.329402/ TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
 PENGGANTI ANTAR WAKTU PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
 PEMILIH (PPDP) KECAMATAN BANJARMANGU PADA  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA  
 TAHUN 2017

NO	PPDP DESA/KELURAHAN	NAMA & ALAMAT ANGGOTA PPDP YANG DIBERHENTIKAN	NAMA & ALAMAT ANGGOTA PPDP PENGGANTI ANTAR	TPS
1	2	3	4	
1	Paseh	1 Adman Paseh Rt 07 Rw 02	1 <b>Sujarwo</b> Paseh Rt 02 Rw 01	1
2	Sigeblog	2 Narso Sigeblog Rt 04 Rw 04	2 <b>Nendriyono</b> Sigeblog Rt 02 Rw 03	4

Ditetapkan di Banjarnegara  
 Pada Tanggal 8 September 2016

KETUA  
 ttd

GUGUS RISDARYANTO

